



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat daridampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkoholperlu dilakukan pengendalian, pengawasan, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu (Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. BMPPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Surat Izin usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
15. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
16. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
17. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.

18. Hotel, adalah suatu bangunan yang khusus disediakan untuk ditempati menginap baik bersifat sementara maupun bersifat tetap dan pemiliknya memperoleh bayaran dari pengguna.
19. Kawasan khusus, adalah suatu kawasan yang dijadikan sebagai tempat berwisata yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan oleh Bupati.
20. Restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang dinikmati oleh pengunjung dan pemiliknya memperoleh bayaran.
21. Bar, adalah suatu tempat usaha komersial yang bersifat permanen dimana pengunjungnya dapat menikmati hiburan dan atau minuman serta makanan yang diperjualbelikan dan tempat itu diberi nama resmi "BAR".
22. Rumah makan adalah suatu tempat yang menyediakan makanan baik bersifat permanen maupun tidak untuk dijual kepada umum.
23. Kafe adalah suatu tempat usaha yang menu utamanya menyediakan minuman maupun makanan kecil yang umumnya disertai dengan hiburan.
24. Penginapan dengan Grade Melati I, II, III, adalah suatu bangunan komersil yang disewakan kepada tamu baik milik Pemerintah/Swasta untuk ditempati baik bersifat sementara maupun tetap dan pemilik/pengelola memperoleh bayaran dari pengguna.
25. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
26. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.
27. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
28. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bengkulu Utara.
30. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
31. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah :

- (1) Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran kegiatan meminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan, dan/atau zat

adiktif lainnya yang terjadi di kalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

(2) Tujuan dari pengaturan ini adalah :

- a. untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- b. untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
- c. mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk-pelakunya;
- d. memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat; dan
- e. membatasi dan mengatur peredaran alkohol di Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III

JENIS DAN TINGKAT KADAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan hasil impor

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor dikelompokkan dalam 3 golongan sebagai berikut:
 - a. golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional dan/atau oplosan termasuk jenis minuman beralkohol yang memiliki kadar tertentu.
- (2) Minuman Beralkohol atau Minuman Beralkohol Tradisional dan/atau oplosan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) yang kadar alkohol etanolnya di atas 5% tidak dapat diedarkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan semua jenis minuman beralkohol baik dari hasil produksi modern maupun tradisional dan/ atau oplosan yang berasal dari dalam

negeri maupun impor yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan dilarang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, menjual, menyediakan, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan :
 - a. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pada kawasan khusus yang telah memperoleh izin dari Bupati; dan
 - c. untuk kepentingan ritual keagamaan atau adat istiadat.
- (4) Setiap pemegang SIUP-MB dilarang
 - a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
 - b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - c. memindahtangankan SIUP-MB; dan
 - d. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

BAB V PEREDARAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. hotel/penginapan; dan
 - b. tempat khusus.
- (2) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, disampaikan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pengumuman jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol di dalam tempatnya masing-masing.
- (2) Pengelola Hotel/Penginapan dan atau tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol pada tamu atau pengunjung warga Negara asing.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi Non Muslim untuk kepentingan ritual keagamaan dapat meminum minuman beralkohol dalam batas yang wajar dengan tetap menjaga ketertiban umum.

Pasal 10

- (1) Bagi kawasan khusus yang telah memperoleh izin tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada orang yang berusia kurang dari 21 tahun.
- (2) Pembeli minuman beralkohol di kawasan khusus harus menunjukkan KTP asli yang bersangkutan.
- (3) Pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan melarang orang yang berusia kurang dari 21 tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) Distributor, Sub Distributor golongan A, B dan C wajib memiliki SIUP-MB dari Kementerian Perdagangan.
- (2) Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.
- (3) TBB sebagai pengecer Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB dari Gubernur.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-MB kepada BPPPTSP.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengajuan SIUP-MB akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah wajib mengadakan pemeriksaan/penertiban.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan/penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. pembinaan terhadap orang atau badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11; dan
 - c. rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Kabupaten yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepada Pihak Kepolisian.

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan minuman beralkohol selain yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) segera menghentikan usahanya selama tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada orang atau badan diberikan kesempatan untuk menghentikan usahanya dan mengurus perizinan yang telah ditentukan.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum menghentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak berwenang menghentikan secara paksa.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penunjukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Terhadap pengedar dan pengkonsumsi minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dipidana kurungan atau denda.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Selainsanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita dan diputuskan untuk dimusnakan memerlukan biaya pemusnahan.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 13 Maret 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M.IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (3/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa semakin merajalelanya peredaran minuman beralkohol dimasyarakat dan semakin meningkatnya masyarakat yang mengkonsumsinya, ternyata membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Banyak tindak kriminal yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol.

Melalui Putusan Perkara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Untuk mengantisipasi dan menimalisir bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol pemerintah daerah membatasi tempat-tempat peredarannya hanya di kawasan tertentu yaitu hotel dan tempat-tempat khusus wisata yang memperoleh izin khusus.

Dengan adanya pembatasan tempat peredarannya sehingga orang atau badan yang melakukan peredaran di tempat selain tempat tersebut kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum.

Agar pemerintah daerah mempunyai legalitas melakukan tindakan hukum diperlukan payung hukum berupa "Peraturan Daerah".

Peraturan Daerah merupakan suatu konsekuensi sebagai pelaksana dari Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini;
- b. jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol;
- c. pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- d. perizinan;
- e. pembinaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. ketentuan-ketentuan lain;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan penutup.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1 s/d 6

Cukup jelas

- Angka 7

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang dapat memabukkan baik minuman yang di produksi secara modern maupun minuman yang di produksi secara tradisional seperti tuak (Ballo/saguar/cap tikus).

- Angka 8

Cukup jelas

- Angka 9

Cukup jelas

- Angka 10

Yang dimaksud peredaran mencakup memperjualbelikan, tindakan barter (tukar menukar), menyuguhkan, memberikan secara Cuma-Cuma kepada seorang dan atau badan hukum lain.

- Angka 11 s/d 32

Cukup jelas

Pasal 2 S/D 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2015 NOMOR